



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 145/KPTS/Ses-KPU-WO-025.433356/IV/2016

T E N T A N G

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU (SIPP) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk optimalnya pengendalian organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan pengumpulan data penyelenggara pemilu meliputi anggota KPU Kabupaten Wajo, PPK, PPS, PNS KPU dan PNS DPK periode 2008-2013 dan periode 2013-2018 sesuai tingkatannya.
 - b. bahwa ketersediaan Aplikasi Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) sebagai saran untuk dilakukan penginputan data-data penyelenggara pemilu dengan berpedoman pada petunjuk teknis SIPP.
 - c. bahwa yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga operator SIPP pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2016;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 191/KPU/IV/2016, tanggal, 8 April 2016 tentang Pendataan Penyelenggara Pemilu PNS Organik maupun DPK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU (SIPP) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2016.
- KESATU :** Mengangkat Tenaga Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tahapan Pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data penyelenggara Pemilu meliputi Anggota KPU Kabupaten Wajo, Anggota PPK, PPS, PNS KPU dan PNS DPK periode 2008-2013 dan periode 2013-2018.

2. Melakukan penginputan data penyelenggara Pemilu kedalam Aplikasi SIPP sesuai dengan petunjuk teknis pengisian SIPP.
3. Kegiatan penginputan dapat diselesaikan pada tanggal, 1 Juni 2016.
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Wajo.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 27 April 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Tembusan : Dikirim Kepada Yth;

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel di Makassar;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui
5. Arsip

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR

LAMPIRAN : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang pengangkatan tenaga operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2016.

Nomor : 145/KPTS/Ses-KPU-WO-025.433356/IV/2016.
TANGGAL : 27 April 2016.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KET
1	2	3	5
1.	ANDI ANTARISNA.TN, S.IP 19860506 201012 1 004	Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR